

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA HUKUM ISTRI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN DI DESA NANGGA SURUK”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada FAKULTAS HUKUM Universitas Tanjungpura Pontianak. penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis akan mennyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Bapak Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Agus SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. Bapak H. Alhadiansyah, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontiana
7. Bapak Sugeng Susila, SH., MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Chandra Maharani, SH., MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak H. Asikin, SH., M.Hum, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Lolita, SH., MH, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Dan Ibu Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
12. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawan Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan

penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.

13. Mahasiswa/I senasib seperjuangan angkatan 2018 Regular Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, serta sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, September 2022

Penulis

Sutriwahyuni

NIM : A1011181185